

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2014**

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah daerah pada perusahaan baik Perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Lampung yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, juga dalam memperoleh manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Perseroan Terbatas Bank ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Waykanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Modal dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal daerah pada PT. Bank Lampung.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini Perseroan dimaksud adalah Perseroan Terbatas PT. Bank Lampung;

9. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain;
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya dapat disebut RUPS adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur;
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perseroan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang pembangunan daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan

Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham pada PT. Bank Lampung.

Bagian Kedua Besarnya Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan

Pasal 4

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditempatkan pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp.4.380.780.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penambahan sebesar Rp. 619.220.000,00 (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga penyertaan modal Pemerintah Daerah menjadi Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran 2014.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perusahaan.
- (2) Penambahan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Penyertaan modal daerah pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dalam perjanjian dihadapan notaris.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 8

- (1) Keuntungan atas penyertaan modal yang dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki pemerintah daerah pada perusahaan merupakan pendapatan asli daerah.
- (2) Besarnya keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh dalam satu tahun buku disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan atas penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 09 Juni 2014

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

dto

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 09 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

dto

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 04

NOMOR REGISTER KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG : 7/LTM/2014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2014**

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG

I. UMUM

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah sebagaimana yang telah tergariskan di dalam APBD, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah dengan cara melakukan penyertaan modal pemerintah daerah pada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD/BUMS untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD/BUMS dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Sedangkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diamanatkan untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan PT. BANK LAMPUNG dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah untuk mendukung program-program pembangunan daerah melalui penggalan dan peningkatan potensi daerah di bidang perbankan. Dalam perkembangannya, kinerja PT. BANK LAMPUNG mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan ekonomi global maupun nasional, untuk itu sangat diperlukan modal yang cukup besar, sumberdaya manusia yang profesional serta pembangunan teknologi yang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga PT. Bank Lampung diharapkan mampu menjadi sebuah

bank yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memperkuat usaha perbankan yang ada, maka diperlukan penambahan modal yang telah ada sebelumnya sebesar Rp. 4.380.780.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribuan Rupiah). Terhadap modal dasar tersebut dapat dilakukan penambahan sebesar Rp. 619.220.000 (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribuan Rupiah) sehingga mencapai Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) namun Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan kemampuan daerah dan kinerja perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas